

## ABSTRAK

### **ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN GURU HONOR MENURUT UU NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (Studi Penelitian Pada SMP Negeri 37 Medan)**

**ELVI CHARUNNISYA**

. Guru Honor yaitu seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. Seorang guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa, sehingga tugas yang diembannya sangat berat yaitu membawa misi pembelajaran, pencerdasan dan pembaharuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kedudukan guru honor menurut Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, status hukum tenaga guru honor serta perlindungan hukum terhadap guru honorer di SMP Negeri 37 Medan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder serta melakukan penelitian langsung ke SMP Negeri 37 Kota Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kedudukan guru honorer tidak memiliki kedudukan yang sama dengan PNS. Hal ini di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa ASN yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat pembina kepegawaian sedangkan guru honorer hanya diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini kepala sekolah, guru honorer dalam praktiknya hak yang dimilikinya belum tentu terpenuhi seperti hak untuk memperoleh sertifikasi dan hak pensiun, status guru honorer adalah guru yang belum memperoleh status tetap baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Terkait pengangkatannya guru honorer dalam pengangkatannya tidak memiliki SK dan hanya berpegang pada perjanjian kerja yang dibuat antara guru honorer dengan kepala sekolah sedangkan untuk perlindungan hukum guru honor tidak mendapatkan perlindungan hal ini disebabkan guru honor tidak melakukan pekerjaan secara penuh sesuai dengan ketentuan UU Guru dan Dosen karena mereka hanya dikontrak sesuai dengan jam pelajaran/jam tatap muka yang dibutuhkan oleh sekolah.

Kata Kunci : **Analisis Yuridis, Kedudukan Guru Honor, Guru dan Dosen.**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF THE POSITION OF HONORARY TEACHERS ACCORDING TO LAW NUMBER 14 OF 2005 CONCERNING TEACHER AND LECTURERS (Research Study at SMP Negeri 37 Medan)**

**ELVI CHARUNNISYA**

*Honorary Teacher, namely someone who is appointed by a staffing officer or other official in the government to carry out certain tasks in government agencies or whose income becomes the burden of the APBN/APBD. A teacher has a very strategic role in nation building, so the task he carries is very heavy, namely carrying out a mission of learning, educating and renewing. The formulation of the problem in this study is what is the position of honorary teachers according to Law No.14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, the legal status of honorary teachers and legal protection for honorary teachers at SMP Negeri 37 Medan.*

*The research method used is normative juridical and empirical juridical research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials and conducting research directly to SMP Negeri 37 Medan City. This research is descriptive analysis in nature, namely research that describes, examines, explains and analyzes laws and regulations. The analysis in this study was carried out qualitative*

*Based on the results of the study, the position of honorary teachers does not have the same position as civil servants. This is based on Law Number 5 of 2014 which explains that ASNs are appointed by authorized officials, namely staffing officials, while honorary teachers are only appointed by authorized officials, in this case the school principal, honorary teachers, in practice, their rights are uncertain. fulfilled such as the right to obtain certification and the right to retire, the status of honorary teachers is teachers who have not obtained permanent status either in public schools or in private schools. Regarding the appointment of honorary teachers in their appointments they did not have an SK and only adhered to the work agreement made between honorary teachers and the school principal while for legal protection honorary teachers did not get protection. they are only contracted according to the lesson hours/face-to-face hours required by the school.*

**Keywords : Juridical Analysis, Position of Honorary Teachers,  
Teachers and Lecturers.**